



BUPATI GUNUNG MAS

INSTRUKSI BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN GERAKAN BERSAMA PEMBERANTASAN SARANG
NYAMUK DENGAN METODE MENGURAS MENUTUP
MENDAUR ULANG DAN PEMBENTUKAN
JUMANTIK CILIK DI SEKOLAH**

BUPATI GUNUNG MAS

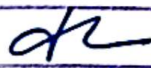
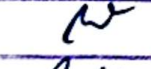
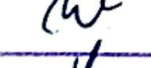
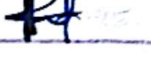
Dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Dalam Negeri Nomor PV.05.01/C/2461/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Gerakan Bersama Pelaksanaan PSN 3M Plus dan Pembentukan Jumantik di Sekolah. Dan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 400.7.9.1/602/2025. Tentang kewaspadaan peningkatan kasus dan pembentukan jumantik cilik di sekolah. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi serta berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Berdasarkan data dan analisis Kementerian Kesehatan, situasi kasus DBD di Indonesia dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025 sebanyak 56.269 kasus dengan *Incidence Rate* (IR) sebesar 19,86 per 100.000 penduduk dan kematian sebanyak 250 kasus dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 0,44%. Penyebaran terdapat di 34 provinsi dengan kematian terjadi di 24 provinsi. Kasus Demam Berdarah Dengue di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 570 kasus dan jumlah kasus DBD di Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 sebesar 105 hidup dengan jumlah kasus kematian sebesar 0, dan pada tahun 2025 dari Januari sampai dengan Desember 2025, kasus DBD kabuapten Gunung Mas sebesar 50 kasus hidup dan 0 kasus kematian, penderita terbanyak pada usia sekolah 5-14 tahun (8 kasus) dan 15-44 tahun (33 kasus) dengan ini mengintruksikan:

- Kepada :
1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 2. Sekolah se-Kabupaten Gunung Mas.
 3. Puskesmas se-Kabupaten Gunung Mas.
 4. Seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Gunung Mas.

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
	

- Untuk :
- KESATU : Gerakan bersama melakukan PSN 3M Plus dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kantor masing-masing sebelum musim penularan.
- KEDUA : Pihak sekolah agar dapat membentuk kader jumantik cilik di sekolah, dibawah pembinaan dan tanggung jawab puskesmas. Penanggung jawab pembina jumantik disekolah oleh kepala sekolah, kepala puskesmas dan guru UKS sebagai supervisor.
- KETIGA : Kader jumantik adalah siswa yang bertugas saat piket kebersihan, dimana kegiatan pemantauan dilakukan setiap minggu untuk mengantisipasi siklus hidup nyamuk 7-10 hari.
- KEEMPAT : Tugas kader jumantik adalah memantau jentik dan perindukan nyamuk Aedes Aegypti serta membersihkan tempat-tempat perindukan tersebut, pada tempat yang sulit dibersihkan berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti maka dapat diberikan larvasida. Melaksanakan gerakan jumat bersih secara serentak dilakukan dengan rutin setiap hari jumat setiap minggu dengan melibatkan lintas sektor anak sekolah dan masyarakat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

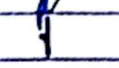
PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 10 Januari 2026

BUPATI GUNUNG MAS



JAYA SAMAYA MONONG,S.E.,M.Si

PARAF HIERARKI SETDA BAGIAN HUKUM	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
Pj. FUNGSIONAL	
PELAKSANA	